

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEJAKSAAN UNTUK MENGURANGI OVER KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Heri Prayetno Napitupulu¹, Janpatar Simamora²

heri.napitupulu@student.uhn.ac.id¹

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan permasalahan serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Jumlah narapidana yang melebihi daya tampung berdampak pada menurunnya efektivitas pembinaan dan pemenuhan hak-hak warga binaan. Salah satu solusi alternative saat ini yang ditawarkan adalah penerapan restorative justice atau keadilan restoratif, khususnya terhadap perkara pidana ringan. Pendekatan ini mengutamakan pemulihan keadaan, musyawarah, serta perdamaian antara pihak pelaku dan pihak korban, bukan pada pembalasan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menelaah implementasi keadilan restoratif sebagai langkah untuk mengurangi kepadatan di Lembaga Pemasyarakatan serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya. Pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan normatif yang berfokus pada penelaahan terhadap hukum tertulis dan praktik pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa keadilan restoratif menjadi solusi efektif dan humanis dalam penyelesaian tindak pidana ringan di luar pengadilan, serta berkontribusi menekan tingkat over kapasitas di LAPAS.

Kata Kunci: Restorative Justice, Tindak Pidana Ringan, Over Kapasitas, Lembaga Pemasyarakatan.

Abstract: Overcapacity in Correctional Institutions (LAPAS) represents a serious issue within Indonesia's criminal justice system. The number of inmates exceeding facility capacity has led to a decline in the effectiveness of rehabilitation programs and the fulfillment of prisoners' rights. One of the current alternative solutions proposed is the implementation of restorative justice, particularly for minor criminal offenses. This approach emphasizes restoring conditions, promoting dialogue, and achieving reconciliation between offenders and victims, rather than focusing on retribution. This study aims to examine the implementation of restorative justice as a strategy to reduce overcrowding in correctional institutions and to identify the obstacles faced in its application. The research employs a normative approach that focuses on the analysis of written law and its practical implementation. Based on the findings, restorative justice is shown to be an effective and humane solution for resolving minor criminal cases outside the court system, while also contributing to the reduction of overcapacity in correctional facilities.

Keywords: Restorative Justice, Minor Offenses, Overcapacity, Correctional Institutions.

PENDAHULUAN

Keadaan Lembaga Pemasyarakatan pada masa kini telah mengalami kepadatan yang dimana banyaknya warga binaan di LAPAS dengan kapasitas dari LAPAS yang tidak sepadan mengakibatkan over kapasitas. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “kapasitas”dimaknai sebagai ruang yang tersediakan “over” (bahasa inggris) diartikan sebagai berlebihan. Jika digabungkan maka Over Kapasitas diartikan sebagai kelebihan daya tampung atau melampaui kapasitas. Oleh karena itu aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Agung Republik Indonesia hadir dan menjalankan prinsip keadilan restoratif yang berkontribusi terhadap perbaikan sistem peradilan pidana terhadap pemidanaan dengan mengedepankan keadilan pada korban dan pelaku, serta dapat menanggulangi intensitas penghuni di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Sukardi dalam tulisannya Istilah *restorative justice* berasal dari Bahasa Inggris yaitu *restoration* yang berarti pemulihan atau perbaikan, dan *justice* yang berarti keadilan. Istilah “restoratif” sendiri menggambarkan sesuatu yang bersifat memulihkan atau memperbaiki keadaan.¹

Sistem *restorative justice* saat ini kian mendapat perhatian sebagai paradigma alternatif dalam penyelesaian delik pidana ringan dengan tidak membawa perkara ke persidangan. Pendekatan ini memfokuskan pemulihan bagi kerugian yang dialami korban, dan pelaku harus bertanggung jawab. Dalam pelaksanaannya, sistem keadilan restoratif turut melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat dan terutama aparat penegak hukum secara bersama dalam upaya mencapai penyelesaian perkara yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan. Sejumlah manfaat nyata dari pendekatan ini antara lain adalah percepatan penyelesaian perkara, penurunan beban pengadilan dan kepadatan di Lembaga Pemasyarakatan, serta memberi celah bagi pelaku untuk memperbaiki diri tanpa sebutan seorang narapidana.

Sebagai respons terhadap kompleksitas ini, terbitlah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini menandai tonggak penting dalam upaya reformasi hukum dengan menyediakan landasan hukum yang tegas dan sistematis bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan dalam perkara pidana tertentu, khususnya yang bersifat ringan, apabila telah tercapai perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat. Peraturan ini tidak semata-mata berfungsi sebagai payung hukum, namun di sisi lain turut menjadi refleksi dari transformasi paradigma hukum yang lebih humanis, progresif, dan berorientasi pada keadilan substantive melalui Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, diharapkan beban perkara di pengadilan dan tingkat hunian lapas dapat ditekan secara signifikan, sambil tetap menjamin kepentingan hukum dan hak-hak korban serta pelaku secara proporsional.² Dalam perspektif keadilan restoratif, konsep mengenai tindak pidana pada hakikatnya memiliki kesamaan dengan pemahaman dalam hukum pidana pada umumnya, yakni sebagai perbuatan yang menyerang atau merugikan individu, masyarakat, serta tatanan sosial atau pihak yang secara langsung mengalami kerugian akibat perbuatan tersebut.³ Lembaga Kejaksaan, sebagai bagian dari institusi yang berperan dalam pelaksanaan penegakan hukum, perlu didukung oleh asas-asas kebebasan dan independensi. Akan tetapi, apabila tidak terdapat ruang kebebasan dalam menjalankan kewenangan secara mandiri, maka pelaksanaan fungsi penegakan hukum tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Situasi ini semestinya dijadikan pedoman dalam mengimplementasikan secara tepat prinsip kemandirian Kejaksaan dalam melaksanakan peran serta tanggung jawabnya.

Namun, dalam penerapannya masih menghadapi tantangan dan hambatan berupa kurangnya pemahaman masyarakat, serta keterbatasan sumber daya aparat dalam melaksanakan tugas ini. Masih banyak masyarakat yang belum memahami *restorative justice* ini secara utuh. Di sisi lain, aparat penegak hukum sering kali mengalami kesulitan karena banyaknya kendala, seperti jumlah petugas, kemampuan, dan sarana dan prasarana pendukung, untuk menjalankan mekanisme *restorative justice* secara optimal. Dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, pendekatan keadilan restoratif telah mulai diimplementasikan secara bertahap. Ketiga lembaga penegak hukum utama yaitu

Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, telah memiliki payung hukum tersendiri dalam pelaksanaannya. Walaupun demikian, terdapat variasi dalam mekanisme penerapan, bentuk kebijakan, klasifikasi tindak pidana, serta prosedur pelaksanaan antar lembaga tersebut.⁵ Atas latar belakang dan tinjauan tersebut maka identifikasi masalah yang pertama yaitu bagaimana penerapan keadilan restoratif oleh Kejaksaan berperan dalam penanganan perkara pidana ringan untuk mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan? Kemudian hambatan atau tantangan apa yang dihadapi aparat penegak hukum dan pihak lainnya dalam penerapan restorative justice? Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan atau menelaah pelaksanaan restorative justice dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan untuk menurunkan jumlah hunian yang berlebihan di LAPAS, serta mendalami faktor-faktor penghambat pelaksanaan peraturan tersebut, dalam memperkuat implementasi keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana Indonesia ke depannya.

METODE PENELITIAN

Dalam rangka untuk membahas permasalahan ini maka digunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang berlandaskan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku saat ini melalui penelaahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, pendapat hukum, serta literature terkait. Jenis data yang dipakai yaitu data sekunder. Dan mencakup bahan hukum primer seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kajian, antara lain Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta publikasi akademik lainnya, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya. Sifat dari penelitian yaitu deskriptif analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan sekaligus menganalisis pelaksanaan konsep keadilan restoratif dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya terhadap penanganan perkara pidana ringan. Adapun teknik pengumpulan data ditempuh melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menelusuri, mengkaji, dan menafsirkan berbagai sumber hukum yang relevan untuk memperoleh hasil analisis yang komprehensif dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Dalam Perkara Tindak Pidana Ringan Untuk Mengurangi Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam membina narapidana. Dalam KUHAP, lembaga ini tidak disebutkan secara khusus, tetapi dijelaskan dalam Bab XX mengenai pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam bagian tersebut, Lapas dihubungkan dengan tugas jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan (Pasal 278) dan tugas hakim sebagai pengawas serta pengamat pembinaan narapidana (Pasal 280 ayat [2], Pasal 282, dan Pasal 283). (Bambang Waluyo 2016).

Dalam kaitannya dengan tugas LAPAS selaku tempat pembinaan narapidana, saat ini LAPAS di Indonesia menghadapi masalah yang sangat serius, yaitu kelebihan kapasitas. Berdasarkan data dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) jumlah penghuni Pemasyarakatan saat ini adalah TP: Total Penghuni (Tahanan dan Narapidana) 278.221 jiwa sedangkan KP: Kapasitas Penghuni 147.477 jiwa. Jadi ada kelebihan 130.744 jiwa yang di tampung oleh Lembaga Pemasyarakatan. Over kapasitas di lapas disebabkan karena pesatnya peningkatan populasi penghuni lembaga pemasyarakatan tidak proporsional dengan kapasitas fasilitas yang tersedia. Terdapat ketidakseimbangan yang signifikan antara jumlah narapidana baru yang masuk dan narapidana yang keluar, dengan angka masuk narapidana baru jauh melampaui angka narapidana yang telah menyelesaikan masa pidananya. Selain

itu, beberapa faktor pendorong lain yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan adalah aspek perundang-undangan itu sendiri. Perundang-undangan yang dimaksud disini yaitu mencakup sistem hukum pidana materiil, dan formil nya karna proses pemidanaan sekarang ini yang kurang tepat hingga mengakibatkan tiap-tiap individu dengan gampang nya masuk ke dalam penjara yang mengakibatkan over kapasitas di LAPAS. “Menurut Dewasa ini, ketika terjadi suatu tindak pidana, masyarakat umumnya lebih memilih penyelesaian melalui jalur peradilan yang secara teoritis dianggap mampu menghadirkan keadilan. Namun, dalam praktiknya, keadilan tersebut tidak mudah untuk diwujudkan. Proses penyelesaian perkara melalui mekanisme pengadilan cenderung menghasilkan pola win-lose solution, di mana selalu ada pihak yang dinyatakan menang dan pihak lain yang mengalami kekalahan.⁶ Seiring perkembangan waktu, terjadi perubahan paradigma dalam sistem keadilan pidana, di mana muncul alternatif baru yang berupaya menggantikan konsep keadilan yang berorientasi pada pembalasan. Gagasan tersebut menekankan pentingnya penyelesaian yang berfokus pada pemulihan keadaan, rekonsiliasi antara pihak yang terlibat, serta pemulihan kembali keharmonisan dalam masyarakat, tanpa mengabaikan tanggung jawab pelaku atas perbuatannya.⁷ Munculnya penanganan kasus pidana terutama perkara pidana ringan oleh Kejaksaan di luar mekanisme peradilan dengan menerapkan strategi keadilan restoratif membawa dampak berkurangnya penghuni di LAPAS. Kejaksaan harus melakukan lebih banyak untuk berperan strategis dalam menegakkan harmonisasi hukum, melindungi kepentingan publik, menjamin perlindungan HAM, serta memberantas praktik KKN, sebagai bagian dari lembaga penegak hukum negara. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Kejaksaan yang terbaru, institusi ini berfungsi sebagai lembaga pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas di bidang kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kewenangannya, Kejaksaan bertindak atas nama negara dalam bidang penuntutan dan melaksanakan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang secara independen, tanpa intervensi dari kekuasaan eksekutif maupun lembaga lainnya. Sebagai lembaga negara yang memiliki otoritas dalam bidang penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan Republik Indonesia dipimpin oleh Jaksa Agung yang diangkat serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.⁸ Kejaksaan sebagai salah satu institusi pokok dalam bidang penegakan hukum sama pentingnya dengan lembaga peradilan. Bagaimanapun juga tidak akan mungkin berjalan proses penegakan hukum di pengadilan tanpa keterlibatan Kejaksaan di dalamnya. Oleh sebab itu, maka masing-masing lembaga ini semestinya mendapat ruang pengaturan yang sama dalam hukum dasar negara.⁹ Hal ini berarti menunjukkan implementasi pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana ringan karena kebijakan pihak kejaksaan memiliki dampak positif yang cukup besar dalam menekan tingkat hunian di LAPAS. Terkait dengan situasi tersebut, perlu dipertimbangkan strategi alternatif untuk menangani isu kelebihan kapasitas narapidana di lembaga pemasyarakatan sejumlah pendekatan dapat diimplementasikan sejalan dengan kemajuan kontemporer, melalui fasilitasi hak-hak narapidana, termasuk pengaturan mengenai pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti sebelum bebas.. Terdapat juga cara yang lain dengan pemberian Grasi, Abolisi, Amnesti dan Rehabilitasi yang memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan tampaknya akan memangkas populasi narapidana di LAPAS dan prinsip keadilan tetap senantiasa terwujud secara optimal.

Lembaga ini telah memberlakukan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang menjadi bentuk nyata penerapan prinsip keadilan bagi masyarakat lapisan bawah. Regulasi ini juga hadir sebagai solusi terhadap permasalahan penumpukan perkara di lembaga peradilan serta persoalan over capacity yang terjadi di lembaga pemasyarakatan¹⁰. Peraturan ini telah memberikan penjelasan terhadap pelaksanaan keadilan restoratif, dan secara jelas mengatur tentang syarat yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan restorative justice. Di pasal 5 menjelaskan bahwa suatu perkara pidana dapat diberhentikan proses penuntutannya atau dinyatakan selesai dengan berlandaskan prinsip keadilan restoratif apabila memenuhi beberapa ketentuan tertentu. Adapun syarat yang

dimaksud meliputi, pertama, tersangka merupakan individu. Pertama, pelaku melakukan tindak pidana untuk pertama kalinya, kedua tindak pidana yang dilakukan hanya dikenai ancaman pidana denda atau penjara maksimal lima tahun dan ketiga, tindak pidana tersebut mengakibatkan kerugian atau memiliki nilai barang bukti tidak melebihi nominal Rp2.500.000,00, atau setara dengan dua juta lima ratus ribu rupiah.¹¹

Dalam pasal 5 huruf a dikatakan "Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana" ini menandakan bahwa pemberlakuan sistem keadilan restoratif diimplementasikan bagi pelaku dalam hal bukan residivis atau pengulangan tindak pidana. Tujuannya memberikan peluang bagi individu yang terlibat dalam pelanggaran hukum untuk melakukan perbaikan diri atas kesalahannya tanpa harus masuk ke sistem pemidanaan atau ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Situasi ini merefleksikan pendekatan yang humanis, bahwa tidak semua orang yang berbuat tindak pidana patut langsung dijatuhi pidana penjara, terutama jika kesalahan yang diperbuat ringan dan baru pertama kali dilakukan. Kemudian dilanjut pada huruf b "Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun" syarat ini menunjukkan untuk membatasi implementasi keadilan restoratif secara substansial yang ditujukan pada tindak pidana ringan saja. Hukuman penjara dengan batas maksimum selama 5 tahun dianggap sebagai batas yang wajar untuk membedakan perkara ringan dengan perkara berat. Contohnya pencurian ringan, penggelapan kecil dan delik ringan lainnya.

Berdasarkan pembatasan ini, restorative justice tidak dapat diimplementasikan untuk kejahatan berat misalnya pembunuhan, korupsi secara besar-besaran, dan terorisme, pelanggaran hukum yang berkaitan dengan keselamatan negara, kehormatan presiden atau wakil presiden, para pemimpin negara yang jadi mitra beserta delegasinya, ketenteraman publik, dan norma kesusilaan, tindakan kriminal yang dijatuhi hukuman minimal, penyimpangan terkait narkoba, perusakan lingkungan, serta perbuatan pidana yang dilakukan oleh entitas korporasi. Batasan nominal ini menunjukkan bahwa restorative justice diperuntukkan pada kasus-kasus dengan kerugian kecil. Jika kerugian yang diakibatkan cukup besar, maka perkara tetap diselesaikan melalui proses peradilan formal.

Pelaksanaan keadilan restoratif memiliki ketentuan dalam melakukan perdamaian tentang bagaimana tatacara yang dilakukan oleh pihak terlibat dimulai dari jaksa, korban, pelaku juga tokoh masyarakat. Berdasarkan pasal 9 ayat (1) sampai (5) secara jelas telah mengatur proses perdamaian yang dimana pelaksanaan keadilan restoratif dilandasi pada prinsip kesukarelaan dari para pihak yang terlibat, dengan mengedepankan permusyawaratan dalam rangka mencapai Kesepakatan tanpa adanya tekanan, unsur paksaan, maupun bentuk intimidasi. Dalam mekanisme tersebut, Penuntut Umum berfungsi sebagai fasilitator yang menjembatani proses dialog antara korban dan tersangka, dengan tetap menjaga netralitas dan profesionalitasnya. Penuntut Umum tidak diperkenankan memiliki kepentingan pribadi, hubungan profesional, atau keterkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap perkara, korban, maupun pelaku yang terlibat. Umumnya pelaksanaan perdamaian antara korban dan pelaku berlangsung di kantor Kejaksaan namun, apabila terdapat situasi tertentu seperti faktor keamanan, kondisi kesehatan, atau hambatan geografis, kegiatan tersebut dialihkan ke Kantor Pemerintahan atau lokasi lain yang telah disepakati bersama.¹² Pendekatan ini menekankan tidak hanya pada hasil akhir, bahkan mencakup proses interaksi dan rekonsiliasi di antara pihak-pihak terkait, juga memberikan pengaruh terhadap aspek psikologis dan emosional para pihak selama proses penyelesaian perkara berlangsung, sehingga turut mendukung terciptanya pemulihan hubungan sosial di antara mereka.¹³ Keadilan restoratif (restorative justice) tidak selalu harus berakhir dengan tercapainya perdamaian antara para pihak. Makna esensial dari konsep ini juga tidak dimaksudkan untuk meniadakan sanksi pidana terhadap pelaku.¹⁴

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pelaksanaan keadilan restoratif ditegaskan jaksa berperan sebagai aktor utama yang memegang kendali pelaksanaan restorative justice. Jaksa aktif menilai apakah perkara tersebut telah memenuhi syarat untuk diterapkan restorative dan

memfasilitasi pertemuan antara korban, pelaku, keluarga, dan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat juga hadir dalam proses perdamaian, memberikan pemahaman moral, nilai agama, atau Norma adat yang berlaku, guna memastikan perdamaian yang dicapai juga diterima oleh lingkungan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa model keadilan restoratif dapat berkontribusi positif dalam ranah peradilan saat ini. Dengan analisis perbandingan, ditemukan bahwa penerapan keadilan restoratif meningkatkan kepuasan korban dan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Selain itu, pendekatan ini juga mengindikasikan terjadinya penurunan pengulangan kejahatan (residivisme) dalam perbandingan penanganan perkara melalui sistem peradilan konvensional.¹⁵

Dalam implementasinya, peran jaksa mengalami transformasi signifikan dari sekadar penuntut menjadi fasilitator keadilan. Jaksa tidak lagi semata-mata bertindak sebagai penegak undang-undang yang rigid, melainkan sebagai mediator yang menghadirkan wadah komunikasi antara pelaku, korban, serta masyarakat guna mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Proses mediasi penal yang dipimpin oleh jaksa membuka kesempatan bagi korban untuk mengungkapkan dampak viktimisasi korban yang dirasakannya, sembari memberikan kesempatan bagi pelaku agar jujur atas kesalahannya dan bersikap bertanggung jawab.¹⁶ Kejaksaan harus melakukan lebih banyak untuk menegaskan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, melindungi hak asasi manusia, dan memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai lembaga penegak hukum.¹⁷

Efektivitas implementasi keadilan restoratif di Indonesia dapat dievaluasi melalui bermacam indeks, salah satunya mencakup sejauh mana korban merasa puas terhadap hasil penyelesaian, tindakan berulang (residivis) serta sikap penerimaan sosial oleh masyarakat dalam memandang paradigma tersebut. Penelitian mengindikasikan bahwa para korban yang ikut dalam mekanisme pendekatan keadilan restoratif menampakkan adanya tingkat kepuasan yang relatif tinggi dibandingkan dengan mekanisme peradilan pidana konvensional. Alasan di balik ini adalah penekanan pada rehabilitasi melalui pemberian ruang partisipasi kepada korban dalam proses mekanisme penyelesaian perkara di luar sistem pengadilan. Penilaian pada penerapan keadilan restoratif dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia mencerminkan bahwa model pendekatan tersebut memiliki kapasitas yang cukup besar untuk mengatasi beragam tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana yang bersifat tradisional. Penerapan konsep keadilan restoratif menjadi pilihan lain dalam penyelesaian suatu perkara yang responsif terhadap kebutuhan sosial serta berorientasi pada pemulihan hubungan antara para pihak atas konflik melalui jalur perdamaian. Pendekatan ini berpotensi mengurangi beban institusi peradilan sekaligus menekan tingkat kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, penerapan keadilan restoratif juga dapat berkontribusi dalam mengatasi ketidakadilan yang kerap yang dirasakan korban dalam proses peradilan pidana konvensional yang cenderung difokuskan ke pembalasan (retribusi) dibandingkan pada pemulihan kondisi sosial dan moral para pihak.

Namun demikian, tingkat efektivitas penerapan keadilan restoratif di Indonesia hingga kini masih sangat dipengaruhi oleh kondisi dan komitmen pemerintah, serta sinergi dari berbagai pihak, terutama aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan dukungan aktif masyarakat luas dalam setiap tahap pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pencapaian keberhasilan jangka panjang dari penerapan keadilan restoratif menuntut adanya transformasi paradigma dalam perspektif terhadap sistem keadilan pidana, serta diperlukan komitmen yang kuat untuk menyediakan sumber daya yang memadai guna menunjang keberlanjutan dan efektivitas program-program yang diimplementasikan. Dengan adanya dukungan kebijakan serta implementasi yang tepat, penerapan keadilan restoratif memiliki potensi besar untuk menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana yang efektif dan berkelanjutan dalam sistem hukum di Indonesia. Pendekatan ini menitikberatkan pada partisipasi aktif seluruh pihak yang terlibat atau terdampak oleh tindak pidana, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat, dalam proses pemulihan serta penyelesaian konflik. Tujuan utama dari penerapan keadilan restoratif adalah memulihkan kerugian yang

ditimbulkan akibat perbuatan pidana serta mencegah terulangnya pelanggaran serupa.

2. Hambatan atau Tantangan yang dihadapi Aparat Penegak Hukum Serta Pihak Lainnya dalam Penerapan Restorative Justice

Penerapan konsep keadilan restoratif di Indonesia menunjukkan adanya kemajuan penting dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini berfokus pada upaya pemulihan kondisi dan harmonisasi hubungan sosial antara pelaku, korban, serta masyarakat secara keseluruhan, dengan orientasi utama pada pemulihan dan reintegrasi sosial, bukan semata-mata pada aspek penghukuman sebagaimana yang dianut dalam paradigma retributif tradisional. Akan tetapi implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan atau tantangan yang harus diselesaikan guna tercapainya restorative justice. Salah satunya adalah belum semua dari aparat penegak hukum dapat memahami secara utuh tentang konsep dalam mengimplementasikan restorative justice ini. Kurangnya pemahaman ini berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kewenangan, sehingga mencederai prinsip keadilan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur merupakan tantangan besar dalam penerapan keadilan restoratif. Keterbatasan ini menghambat pelaksanaan proses keadilan restoratif secara efektif dan berkualitas. Salah satu aspek penting adalah ketidakcukupan jumlah dan kemampuan serta kapasitas fasilitator keadilan restoratif terutama di daerah-daerah terpencil. Proses perdamaian keadilan restoratif membutuhkan jaksa fasilitator yang terlatih, memiliki kapasitas mediasi, dan pemahaman mendalam tentang perkara yang ditangani harus sesuai dengan prinsip-prinsip dari keadilan restoratif.

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi kendala signifikan, banyak masyarakat, termasuk korban dan pelaku tindak pidana, yang belum mengetahui adanya alternatif penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif. Mereka tidak memahami prosedur, manfaat, dan implikasi hukum dari kesepakatan perdamaian yang dicapai melalui proses restorative justice. Kondisi ini seringkali menimbulkan resistensi atau ketidakpercayaan terhadap mekanisme tersebut, sehingga mempersulit proses mediasi dan rekonsiliasi. Ketidakmerataan infrastruktur pendukung juga menjadi kendala yang tidak bisa diabaikan. Di banyak daerah, terutama di luar Jawa, terdapat keterbatasan fasilitator atau mediator yang terlatih, ruang mediasi yang memadai, serta sarana pendukung lainnya. “Tumpang tindih wewenang antar lembaga juga menjadi masalah tersendiri. Perbedaan interpretasi tentang siapa yang berwenang memfasilitasi proses restorative justice dan sejauh mana kewenangan tersebut dapat dilaksanakan seringkali menimbulkan kebingungan dan ketidakefektifan dalam koordinasi. Misalnya, ada kalanya kepolisian telah memulai proses mediasi, namun kemudian kejaksaan memiliki pandangan berbeda tentang kelayakan kasus tersebut untuk diselesaikan secara restoratif. Koordinasi yang kurang efektif antara institusi-institusi ini menghambat kelancaran proses dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.”¹⁹ Dalam pelaksanaan keadilan restoratif, jaksa masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah terbatasnya aturan hukum yang mengatur secara jelas tentang penerapannya, sehingga pelaksanaannya belum seragam. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pemahaman aparat membuat konsep ini belum diterapkan secara optimal. Budaya hukum yang masih berorientasi pada penghukuman juga menjadi hambatan karena sebagian aparat masih memprioritaskan hukuman daripada pemulihan. Di samping itu, melibatkan korban dan pelaku dalam proses perdamaian sering kali sulit dilakukan akibat kurangnya kepercayaan di antara kedua pihak. Keterbatasan sumber daya, baik tenaga maupun sarana pendukung, juga menjadi faktor yang menghambat jalannya penerapan restorative justice secara efektif.²⁰

Adapun tantangan penerapannya menurut Andi Annisyah yaitu Penerapan diversifikasi masih memiliki sejumlah keterbatasan, antara lain karena dibatasi oleh ancaman pidana dan persyaratan pelaksanaannya yang belum seragam. Upaya menghindari penahanan dan pemenjaraan juga masih sangat terbatas. Selain itu, orientasi kebijakan lebih menitikberatkan pada penghentian perkara,

bukan pada penguatan hak-hak korban maupun pertimbangan biaya dan manfaat yang terukur dengan indikator yang jelas. Pelaksanaan keadilan restoratif (restorative justice) pada tahap penyelidikan dinilai kurang tepat, karena tindak pidana harus dipastikan telah terjadi terlebih dahulu. Di samping itu, pengawasan eksternal terhadap penerapan kebijakan ini masih sangat minim²¹. Pelaksanaan penghentian penuntutan yang telah dilakukan masih menghadapi sejumlah kendala. Hambatan tersebut berasal dari faktor internal, yakni kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap ketentuan penghentian penuntutan secara menyeluruh. Sementara dari faktor eksternal, kendala muncul akibat terbatasnya sarana dan prasarana, minimnya dukungan masyarakat, serta pengaruh budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.²²

KESIMPULAN

Pelaksanaan restorative justice oleh Kejaksaan, khususnya pada perkara pidana ringan, memiliki peran penting sebagai upaya reformasi sistem peradilan pidana untuk mengendalikan tingkat kepadatan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Melalui pendekatan penyelesaian ini, sistem peradilan pidana tidak lagi hanya menekankan pada prinsip pembalasan (retributive), melainkan berorientasi pada pemulihan kondisi semula, hubungan sosial antara pelaku dan korban, serta memfasilitasi pemulihan status sosial pelaku agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat secara harmonis. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, penerapan sistem keadilan restoratif memungkinkan penghentian proses penuntutan bagi pelaku kejahatan kategori ringan yang memenuhi syarat tertentu, bukan residivis, dengan ketentuan ancaman pidana tidak melebihi lima tahun penjara dan kerugian bersifat ringan. Dengan demikian, banyak perkara pidana ringan dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif sesuai ketentuan hukum tanpa harus menempuh proses peradilan. Hal ini secara langsung membantu mengurangi jumlah narapidana di LAPAS sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitas.

Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai hambatan seperti kurang optimalnya kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif, keterbatasan sumber daya, serta ketidakmerataan infrastruktur di berbagai daerah. Selain itu, kurangnya fasilitator pendukung juga menyebabkan pelaksanaan keadilan restoratif belum efektif. Tantangan lainnya meliputi lemahnya mekanisme pengawasan eksternal serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung proses mediasi dan rekonsiliasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas keadilan restoratif sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, penyediaan sarana pendukung serta mediator yang kompeten, dan penyusunan regulasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Selain itu, perlu dilakukan intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat agar terbentuk pemahaman dan kepercayaan terhadap mekanisme penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan, kemanusiaan, dan keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Annisyah, Andi Tenri Sanna. Tantangan dan Peluang: Paradigma Pemidanaan Mengenai Restorative Justice sebagai *Rechterlijke Pardon* dalam KUHP Nasional. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 6, Issue 1, 2025: 61-76, <https://doi.org/10.22225/juinhum.6.1.11975>.
- Edi, Nurcahyo, John Pieris, & Nelson Simanjuntak. Analisa Hukum Penerapan Restorative Justice dalam Upaya Mereformasi Sistem Peradilan Umum di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 4 No. 3, 2023: 1092-1099. <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.1764>.
- Fikarudin, Wildan, & Ermania Widjajanti. Efektivitas Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 2, Mei 2025: 298-310, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1010>.

- Ginting, E. T., & Janpatar Simamora. Peranan Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Binjai. *Journal of Health Education Law Information and Humanities*, Vol. 2, No. 1, Februari, 2025. 858–867, <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.5319>.
- Ginting, Risnawati, Ediwarman, Edi Yunara, & Marlina. Penghentian Penuntutan melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan. *Locus: Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, Issue 10, Oktober 2023: 789-806, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i10.233>.
- Leonardo, Pieter, & Hery Firmansyah, Pelaksanaan Restorative Justice Ditinjau dari Hukum Pidana yang Berlaku. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 8, Agustus 2023: 6091-6103, <https://doi.org/10.36418/syntax-literat.v8i8.13516>.
- Muhdor, Malhanie Algifari, & Agung Adi Saputra. Efektivitas Restorative Justice dalam Mengurangi Tindak Pidana Ditinjau dari Perspektif Kejaksaan. *Innovative Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 6, Tahun 2024: 1-10, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16250>.
- Nuroini, Indri. Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Pidana di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 5, No. 2, 2024: 818-827, <https://doi.org/10.36312/jcm.v5i2.3179>.
- Rukman, Auliah Andika. Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Jurnal Restorative*, Fakultas Hukum, 2023.
- Sihombing, L. Alfies, & Yeni Nuraeni. Efektifkah Restorative Justice? Suatu Kajian Upaya Optimalisasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 9, No. 2, Desember 2023: 273-295, <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj>.
- Simamora, J, & Bintang ME Naibaho, Constitutional Guarantees Towards the Principles of Freedom and Independence of the Prosecutor's Office in the Exercise of State Power. *Arena Hukum*, Vol. 18, No. 2, Agustus, 2025: 198–217, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2025.01802.2>.
- Simamora, J, & Bintang ME Naibaho, Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 22, No. 2, Juni. 2025: 333–353, <https://doi.org/10.31078/jk2226>.
- Sirande, Erma, Hijrah Adhiyanti Mirzana, & Audyna Mayasari Muin. Mewujudkan Penegakan Hukum melalui Restorative Justice. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5, No. 14, 2021, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i4.11001>.
- Syauqi, Isam Dimas. Implementasi Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Batu. *Bureaucracy Journal: Indonesian Journal of Law and Social- Political Governance*, Vol. 3, No. 2, Mei–Agustus 2023: 2035-2046, <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.305>.
- Wibowo, Ribut Hari. Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 9, No. 2, 2021: 146-157, <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.146-157>.
- Widodo, Prayogi. Hambatan-Hambatan Penerapan Penghentian Penuntutan Perkara Berdasarkan Restorative Justice. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 4, No. 2, 2023: 1-13, <https://doi.org/10.55551/jip.v4i2.62>.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Buku

- Sukardi. *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi 1. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020: 35.
- Waluhyo Bambang, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Edisi 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Rajawali Pers, 2016: 231.

Website

Wikipedia Bahasa Indonesia. “Kejaksaan Republik Indonesia.” *Ensiklopedia Bebas*. https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia, Diakses Pada 13 Oktober, Pukul 21.30 WIB